



SALINAN

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 892.1-990 TAHUN 2022

TENTANG

KEBUTUHAN CALON PRAJA PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2022

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keseragaman dan kelancaran dalam pelaksanaan penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, perlu adanya penetapan kebutuhan Calon Praja pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Kebutuhan Calon Praja pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Penentuan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 739);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 809);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 810) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut

Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 48);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2020 tentang Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 795);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 469);

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/511/M.SM.01.00/2022 tanggal 18 Maret 2022 Hal Persetujuan Prinsip Kebutuhan CPNS dari Praja IPDN Tahun Anggaran 2022 dan Persetujuan Afirmasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KEBUTUHAN CALON PRAJA PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2022.

KESATU : Kebutuhan Calon Praja pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022 ditetapkan sejumlah 1.230 orang dengan rincian kuota Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kuota Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari 80% Orang Asli Papua (OAP) dan 20% non Orang Asli Papua (nonOAP).

- KETIGA : Kuota 80% Orang Asli Papua (OAP) dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA didistribusikan ke dalam kuota Kabupaten/Kota asal masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2022

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta;
4. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta; dan
7. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di Jatinangor.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum



Asmawa, A.P.M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741015 199311 1 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 892.1-990 TAHUN 2022
TENTANG
KEBUTUHAN CALON PRAJA PADA SELEKSI
PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2022

RINCIAN KUOTA PROVINSI SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2022

NO	PROVINSI	KUOTA
1	ACEH	50
2	SUMATERA UTARA	70
3	SUMATERA BARAT	42
4	RIAU	28
5	KEPULAUAN RIAU	18
6	JAMBI	26
7	SUMATERA SELATAN	38
8	KEP. BANGKA BELITUNG	18
9	BENGKULU	24
10	LAMPUNG	34
11	DKI JAKARTA	16
12	JAWA BARAT	58
13	BANTEN	20
14	JAWA TENGAH	74
15	D. I. YOGYAKARTA	14
16	JAWA TIMUR	80
17	KALIMANTAN BARAT	32
18	KALIMANTAN TENGAH	32
19	KALIMANTAN TIMUR	24
20	KALIMANTAN SELATAN	30

NO	PROVINSI	KUOTA
21	BALI	22
22	NUSA TENGGARA BARAT	24
23	NUSA TENGGARA TIMUR	48
24	SULAWESI SELATAN	52
25	SULAWESI TENGAH	30
26	SULAWESI UTARA	34
27	GORONTALO	16
28	SULAWESI TENGGARA	38
29	MALUKU	26
30	MALUKU UTARA	24
31	PAPUA	109
32	PAPUA BARAT	49
33	SULAWESI BARAT	16
34	KALIMANTAN UTARA	14
J U M L A H		1.230

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum



Asmawa, A.F.M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741015 199311 1 003

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR 892.1-990 TAHUN 2022
 TENTANG
 KEBUTUHAN CALON PRAJA PADA SELEKSI
 PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT
 PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2022

DISTRIBUSI KUOTA KABUPATEN/KOTA ASAL PROVINSI PAPUA
 SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA
 INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2022

NO	KABUPATEN/KOTA PROV. PAPUA	KUOTA	
		OAP	NonOAP
1.	PROVINSI PAPUA	-	22
2.	KOTA JAYAPURA	3	-
3.	KABUPATEN ASMAT	3	-
4.	KABUPATEN BIAK NUMFOR	3	-
5.	KABUPATEN BOVEN DIGOEL	3	-
6.	KABUPATEN DEIYAI	3	-
7.	KABUPATEN DOGIYAI	3	-
8.	KABUPATEN INTAN JAYA	3	-
9.	KABUPATEN JAYAPURA	3	-
10.	KABUPATEN JAYAWIJAYA	3	-
11.	KABUPATEN KEEROM	3	-
12.	KABUPATEN KEP. YAPEN	3	-
13.	KABUPATEN LANNY JAYA	3	-
14.	KABUPATEN MEMBRAMO RAYA	3	-
15.	KABUPATEN MEMBRAMO TENGAH	3	-
16.	KABUPATEN MAPPI	3	-
17.	KABUPATEN MERAUKE	3	-
18.	KABUPATEN MIMIKA	3	-
19.	KABUPATEN NABIRE	3	-
20.	KABUPATEN NDUGA	3	-

NO	KABUPATEN/KOTA PROV. PAPUA	KUOTA	
		OAP	NonOAP
21.	KABUPATEN PANIAI	3	-
22.	KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG	3	-
23.	KABUPATEN PUNCAK	3	-
24.	KABUPATEN PUNCAK JAYA	3	-
25.	KABUPATEN SARMI	3	-
26.	KABUPATEN SUPIORI	3	-
27.	KABUPATEN TOLIKARA	3	-
28.	KABUPATEN WAROPEN	3	-
29.	KABUPATEN YAHUKIMO	3	-
30.	KABUPATEN YALIMO	3	-
SUBTOTAL		87	22
TOTAL		109	

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum



Asmawa, AP.M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741015 199311 1 003

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR 892.1-990 TAHUN 2022
 TENTANG
 KEBUTUHAN CALON PRAJA PADA SELEKSI
 PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT
 PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2022

DISTRIBUSI KUOTA KABUPATEN/KOTA ASAL PROVINSI PAPUA BARAT
 SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA
 INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2022

NO	KABUPATEN/KOTA PROV. PAPUA BARAT	KUOTA	
		OAP	nonOAP
1.	PROVINSI PAPUA BARAT	-	10
2.	KOTA SORONG	3	-
3.	KABUPATEN FAKFAK	3	-
4.	KABUPATEN KAIMANA	3	-
5.	KABUPATEN MANOKWARI	3	-
6.	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN	3	-
7.	KABUPATEN MAYBRAT	3	-
8.	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK	3	-
9.	KABUPATEN RAJA AMPAT	3	-
10.	KABUPATEN SORONG	3	-
11.	KABUPATEN SORONG SELATAN	3	-
12.	KABUPATEN TAMBRAUW	3	-
13.	KABUPATEN TELUK BINTUNI	3	-
14.	KABUPATEN TELUK WONDAMA	3	-
SUBTOTAL		39	10
TOTAL		49	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Umum



Asmawa, A.P.M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19741015 199311 1 003

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN